



PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 20 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 07 Februari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN SIMALUNGUN, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxxx

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxx, tertanggal 20 Januari 2006;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 04 November 2007;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2011;
 - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2016;dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di kota Kisaran selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat xxxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat suka berutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - e. Tergugat suka bembuk-mabukan dan suka memakai Narkotika jenis sabu-sabu;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juni 2022 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar dan alamatnya sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas (ghaib);

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, namun tidak diketahui hingga saat ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT bin Usman Nasution) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor Anak ke I yang dikeluarkan oleh Pangulu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tertanggal 26 April 2024, yang menerangkan bahwa (Tergugat) benar adalah warga yang pernah tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, namun sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 20 Juni 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman siaran PT Radio Citra Anak Siantar (CAS 88,6 FM) sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan secara lisan terkait nama Tergugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 20 Januari 2006, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Taralamsyah Saragih, Kelurahan, Kecamatan, Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim



- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dimana Tergugat pergi dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan langsung kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk menunggu Tergugat kembali;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, dimana Tergugat pergi dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan langsung kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk menunggu Tergugat kembali;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi sebagai bukti;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 November 2024 setelah pemeriksaan alat bukti, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan pencabutan perkara tersebut, oleh karena pemeriksaan perkara sudah sampai pada tahap pembuktian, maka pencabutan perkara tersebut membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tanggapan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah sesuai ketentuan agama Islam, serta saat ini Penggugat berkediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun sudah tepat karena Pengadilan Agama Simalungun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor Anak ke I yang dikeluarkan oleh Pangulu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 26 April 2024, yang menerangkan bahwa **TERGUGAT** (Tergugat) benar adalah warga yang pernah tinggal di xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 20 Juni 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman siaran PT Radio Citra Anak Siantar (CAS 88,6 FM) sebanyak 2 (dua) kali, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang dan termuat kembali dalam uraian duduk perkara Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 November 2024 setelah pemberiksaan alat bukti, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, oleh karena gugatan telah dibacakan dan pemeriksaan perkara sudah sampai pada tahap pembuktian, maka pencabutan perkara tersebut membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tanggapan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan pencabutan perkara adalah hak Penggugat serta pencabutan perkara ini tidak merugikan hak-hak Tergugat sebagai pihak berperkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan untuk dicabut, maka segala sesuatu yang telah diajukan ke Persidangan Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mulyadi Antori, S.H.I

Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)